



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**OINIKE LAOLI**, perempuan, tempat/tanggal lahir Awela/8 Agustus 1996, agama Kristen, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Awela Dusun I Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 1 Februari 2023 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 1 Februari 2023 dengan register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **tahun lahir** Pemohon sendiri yakni : di Kartu

Halaman 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dengan Nomor : 1204072501080020 tertanggal 20-04-2020, Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-AL-2011.004212 tertanggal 04-02-2011, surat Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1204074808950003 tertanggal 08-01-2013 dimana **tahun lahir** Pemohon tertulis **08-08-1995**;

3. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni : Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07 Dd 2370768 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2008, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-07 DI 0146733 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 04 Juni 2011, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor : DN-07 Ma 0015180 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2014, Surat Keterangan dari pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Desa Tarakhaini dengan Nomor : 141/154/DS-TRK/2022 tertanggal Oktober 2022 dimana tahun lahir Pemohon tertulis **08-08-1996**;

4. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1 (satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

5. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan **tahun lahir** Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **tahun lahir** Pemohon adalah **08-08-1996**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07 Dd 2370768 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2008, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-07 DI 0146733 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 04 Juni 2011, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor : DN-07 Ma 0015180 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2014, Surat Keterangan dari pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Desa Tarakhaini dengan Nomor : 141/154/DS-TRK/2022 tertanggal Oktober 2022 Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **tahun lahir** Pemohon adalah **08-08-1996**, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07 Dd 2370768 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2008, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-07 DI 0146733 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 04 Juni 2011, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor : DN-07 Ma 0015180 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2014, Surat Keterangan dari pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Desa Tarakhaini dengan Nomor : 141/154/DS-TRK/2022 tertanggal Oktober 2022 milik Pemohon;

8. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tahun lahir** Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan **tahun lahir** Pemohon tersebut di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204072501080020 tertanggal 20-04-2020, Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-AL-2011.004212 tertanggal 04-02-2011, surat Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1204074808950003 tertanggal 08-01-2013 tersebut;

9. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan **tahun lahir** Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga di kemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka Pemohon datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan

Halaman 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **tahun lahir** Pemohon adalah **08-08-1996** seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07 Dd 2370768 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2008, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-07 DI 0146733 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 04 Juni 2011, Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor : DN-07 Ma 0015180 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2014, Surat Keterangan dari pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa Desa Tarakhaini dengan Nomor: 141/154/DS-TRK/2022 tertanggal Oktober 2022 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **tahun lahir** Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, untuk mencatat perubahan **tahun lahir** Pemohon tersebut di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204072501080020 tertanggal 20-04-2020, Akta Kelahiran dengan Nomor : 1204-AL-2011.004212 tertanggal 04-02-2011, surat Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1204074808950003 tertanggal 08-01-2013 Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204074808950003 a.n. Oinike Laoli, tertanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1204072501080020 a.n. Kepala Keluarga Yanieli Laoli, tertanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Oinike Laoli, tertanggal 4 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 a.n. Oinike Laoli, tertanggal 25 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri No. 077293 Bagoa Samasi Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 a.n. Oinike Laoli, tertanggal 4 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Hiliserangkai Kabupaten Nias, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2013/2014 a.n. Oinike Laoli, tertanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb) Nomor: 154012021000040 a.n. Oinike Laoli, tertanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua STIKes Murni Teguh Kota Medan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. YANIELI LAOLI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Samiadi Gea, yang juga merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Juniman Berkat Laoli, Sucianingsih Laoli, Oinike Laoli dan Titusman Berkat Laoli;
- Bahwa Juniman Berkat Laoli dan Sucianingsih Laoli sudah menikah, makanya di Kartu Keluarga hanya tertulis 2 (dua) nama anak saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3;
- Bahwa Pemohon lahir di Awela, tanggal 8 Agustus 1995, namun ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon di semua ijazah sekolahnya, yaitu tertulis tahun 1996;

Halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir pada tahun 1995;
- Bahwa umur Pemohon saat masuk SD adalah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sewaktu Pemohon masuk SD tidak ada curi umur atau dituakan 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Puskesmas Eho Sakhozi;
- Bahwa di ijazah SD Pemohon tahun lahirnya tertulis 1996 karena kesalahan pihak sekolah, dan saat itu saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa di rapor SD Pemohon tahun lahirnya juga tertulis 1996;
- Bahwa saksi yakin Pemohon lahir pada tahun 1995, sebab adiknya-Titusman Berkat Laoli lahir pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dan adiknya-Titusman Berkat Laoli tidak kembar;
- Bahwa saksi ikhlas tahun lahir Pemohon diganti menjadi 1996 seperti yang tertulis di semua ijazah sekolahnya;

## 2. JUNIMAN BERKAT LAOLI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa nama ibu kami adalah Samiadi Gea;
- Bahwa kami 4 (empat) orang bersaudara, yaitu saksi, Sucianingsih Laoli, Oinike Laoli dan Titusman Berkat Laoli;
- Bahwa saksi dan Sucianingsih Laoli sudah menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3;
- Bahwa Pemohon lahir di Awela, tanggal 8 Agustus 1995, namun ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon di semua ijazah sekolahnya, yaitu tertulis tahun 1996;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir pada tahun 1995;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Puskesmas Eho Sakhozi;
- Bahwa di ijazah SD Pemohon tahun lahirnya tertulis 1996 karena kesalahan pihak sekolah;
- Bahwa di rapor SD Pemohon tahun lahirnya juga tertulis 1996;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1995, sebab adik kami yang paling kecil-Titusman Berkat Laoli lahir pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dan Titusman Berkat Laoli tidak kembar;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah ikhlas agar tahun lahir Pemohon diganti menjadi 1996 seperti yang tertulis pada semua ijazah sekolah Pemohon, walaupun sebenarnya tahun lahir Pemohon adalah 1995;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menetapkan tahun lahir Pemohon adalah 1996 seperti yang tertulis pada semua ijazah sekolah Pemohon, untuk selanjutnya pada petitum ke-3 agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna mencatatkan perubahannya pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan P-3 (merupakan KTP Pemohon, Kartu Keluarga orang tua Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), diketahui tahun lahir Pemohon adalah 1995;

Halaman 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 (merupakan ijazah SD, SMP, SMA dan Ahli Madya Kebidanan Pemohon), adapun tahun lahir Pemohon tertulis 1996;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi Yanieli Laoli yang merupakan ayah kandung Pemohon: *sebenarnya Pemohon lahir pada tahun 1995*, serta saksi yakin Pemohon lahir pada tahun 1995, sebab adiknya-Titusman Berkat Laoli lahir pada tahun 1996, maupun keterangan Pemohon sebagaimana tersebut di atas: *Bahwa Pemohon sudah ikhlas agar tahun lahir Pemohon diganti menjadi 1996 seperti yang tertulis pada semua ijazah sekolah Pemohon, walaupun sebenarnya tahun lahir Pemohon adalah 1995*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya dari apa yang dimohonkan Pemohon, hal yang dapat dilakukan perubahan adalah terhadap elemen data statis tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik:

- (1) *Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan.*
- (2) *Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan cara:*
  - a. *Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;*
  - b. *pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK; dan*
  - c. *perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru.*

Menimbang, bahwa dari ayat (2) huruf a tersebut di atas tersirat makna bahwa untuk melakukan perubahan elemen data statis tempat dan tanggal lahir dalam KTP-el diperlukan/melalui suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat kembali keterangan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, dan menurut hemat Hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: menetapkan perubahan elemen data statis tahun lahir Pemohon pada KTP-el Pemohon menjadi 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka konsekuensi yuridisnya perubahan elemen data statis tahun lahir Pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KTP-el Pemohon tersebut wajib dilaporkan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk dilakukan perubahan/penggantian, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian*, sehingga terhadap petitum ke-3 juga cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, namun menurut hemat Hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan elemen data statis tahun lahir Pemohon pada KTP-el Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan perubahan elemen data statis tahun lahir Pemohon pada KTP-el Pemohon menjadi 1996;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan elemen data statis tahun lahir Pemohon pada KTP-el Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP ..... Rp30.000,00
  2. Proses ..... Rp40.000,00
  3. Meterai ..... Rp10.000,00
  4. Redaksi ..... Rp10.000,00 +
- Jumlah..... Rp90.000,00

(Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Gst.